



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Membaca** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum yang meninggal dunia, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya perlu mengangkat PPS antar waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja *Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kota Tasikmalaya Nomor 175/PP.04.1-BA/3278/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu PPS Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA;
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Azis Rahmanudin** dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- KEDUA** : Mengangkat **Sdr. Jenal Latif Al Asari** menjadi anggota PPS Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Anggota PPS Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Anggota PPS Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2023 dan 2024 yang bersumber dari APBN;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Mei 2023**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,**

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Latief Muhtar